



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE
SIPAGIMBAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 425.11/1.13./2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SYARIF PANE, SH**
NIP : 19670721 199703 1 003
Pangkat/ Gol : Pembina TK I, IV/b
Jabatan : Camat
Unit Kerja : Kecamatan Saipar Dolok Hole

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN No. 101017 Pintupadang
Alamat : Desa Pintupadang Mandalasena
Kec. Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Adalah benar sekolah yang berdiri mulai tanggal 31 Desember 1965, dengan Nomor Surat 420/058/1965.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sipagimbar
Pada Tanggal : 14 Oktober 2016



CAMAT
Kecamatan Saipar Dolok Hole

MUHAMMAD SYARIF PANE, SH
NIP. 19670721 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 420 / 1658 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 101017 PINTUPADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101017 Pintupadang, bertempat di Pintu Padang Mandalasena, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101017 Pintupadang adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;
 2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196211171989091001